



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU


PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 88 TAHUN 2023

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI KABUPATEN KAUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);





7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN KAUR.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.




3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Kaur.
11. Satu hari adalah 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahap penjaringan.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.





18. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan Daftar Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
25. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
26. Kepala Desa Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.




BAB II  
PILKADES  
Pasal 2

- (1) Hari dan tanggal Pelaksanaan Pilkades serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Nama-nama Desa yang melaksanakan Pilkades serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PANITIA PILKADES

Pasal 3

- (1) Dalam rangka proses Pilkades dibentuk Panitia Pilkades.
- (2) Panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas : Panitia Pilkades Tingkat Desa, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (3) Tugas Panitia Pilkades Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi serta mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara.
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan memiliki tugas sebagaimana berikut :
  - a. mendistribusikan kotak suara, surat suara dari panitia tingkat Kabupaten ke panitia tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.






- b. bertanggungjawab mengembalikan kotak suara dan surat suara dari Panitia Desa Panitia Kabupaten setelah selesai pelaksanaan Pilkades disertai dengan berita acara.
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades ditingkat Kecamatan.
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengamanan tingkat Kabupaten dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tugas Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. melakukan Bimtek kepada panitia Desa, menetapkan jumlah surat dan kotak suara serta memfasilitasi pencetakannya serta menyampaikannya kepada panitia pemilihan desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian masalah ditingkat Kabupaten, melakukan pengawasan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - e. tugas Kejaksaan Negeri Kaur, Kepolisian Resort Kaur dan Kodim 0408 Bengkulu Selatan-Kaur sebagai pengamanan akan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing namun tetap berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

BAB IV  
TAHAPAN PILKADES  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.



Bagian Kedua  
Tahap Persiapan  
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD mengadakan rapat membahas pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa Jabatan.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa atau setelah jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan berasal dari :
  - a. unsur Perangkat Desa;
  - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. tokoh Masyarakat.
- (3) Hasil rapat pembentukan anggota Panitia Pemilihan dituangkan dalam berita acara rapat BPD dan dibuat dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Pembentukan anggota Panitia Pemilihan oleh BPD dilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalisme.

Pasal 7

Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan dua Orang Anggota.

Pasal 8

- (1) Struktur Panitia Pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD setelah penetapan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak oleh Bupati dan atau 6 (enam) bulan sebelum masa akhir jabatan Kepala Desa berakhir.





- (2) Struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - wakil Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan
  - anggota 2 (dua) orang.
- (3) Salah satu anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk sebagai Bendahara.
- (4) Setiap Desa hanya memiliki 1 (satu) TPS dan setiap TPS disediakan 3 (tiga) Kotak suara untuk dalam satu Desa.
- (5) Bagi Desa yang melaksanakan Pilkades yang memiliki Kepala Dusun dan atau Jarak yang Sulit dijangkau dari Desa Induk maka diperbolehkan lebih dari satu TPS.


#### Pasal 9

- Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.
- Panitia Pemilihan yang diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri, kedudukannya dapat diganti orang lain dari unsur yang sama berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- menetapkan tata tertib Pilkades;
- menyusun jadwal penyelenggaraan Pilkades;
- mengajukan usulan rencana biaya Pilkades;
- melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- melakukan penyaringan calon Kepala Desa;
- menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap tambahan dalam keputusan Panitia Pemilihan dan berita acara yang diketahui BPD;
- mengumumkan Daftar Pemilih;
- mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa;
- mengumumkan tempat dan waktu pemungutan suara;
- menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- mencetak surat undangan, surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- mengedarkan undangan pemungutan suara;
- menyelenggarakan pemungutan suara;




- n. menandatangani Berita Acara pemungutan suara;
- o. melaksanakan Penghitungan Suara;
- p. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- q. mengumumkan hasil Penghitungan Suara;
- r. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- s. membuat Berita Acara Pilkades, laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya Pilkades; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades.

#### Pasal 11

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan BPD.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa wajib menaati tata tertib pemilihan.
- (3) Setiap tahapan dalam pemilihan yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi dan masuk ke tahap selanjutnya.

#### Pasal 12

- (1) Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;





## Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan

### Kepala Desa

#### Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui dinas PMD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD.

### Biaya Pilkades

#### Pasal 14

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, dengan dilampiri Fotocopy Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDes.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran yang ditetapkan Bupati pada masing-masing Desa.


#### Pasal 16

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara dan kelengkapan peralatan lainnya dan honorarium Panitia Pemilihan serta ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendukung yang berasal dari APBDes yang digunakan untuk membiayai biaya Pilkades.

### Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan

#### Pasal 17

- (1) Pendataan pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mendata setiap wilayah pemilihan atau menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. pada hari pemungutan suara pemilih telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan/atau sudah/pernah menikah;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - d. sebagai penduduk Desa Setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (2) Setelah selesai pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman tempat umum di Desa yang mudah terlihat oleh masyarakat.
  - (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah 3 (tiga) hari.
  - (5) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran/ pendataan pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) hari.
  - (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (7) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.


### Bagian Ketiga

#### Tahap Pencalonan

#### Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan dan ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.






- (3) Pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon Kepala Desa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya sedang dalam proses;
  - e. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon Kepala Desa di Desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - l. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;
  - m. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan panitia pemilihan;
  - o. daftar riwayat hidup; dan
  - p. fakta Integritas Narkoba.
- (4) Dalam hal Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP-el serta dokumen kependudukan lainnya sudah menggunakan format digital dan ditandatangani secara elektronik maka tidak perlu dilakukan legalisasi.
- (5) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa adalah 14 (empat belas) hari.
- (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.

#### Pasal 19

- (1) Apabila dalam waktu 9 (sembilan) hari pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tidak ada yang mendaftar atau yang mendaftar tidak mencapai 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan bakal calon kepala desa tidak ada yang mendaftar atau tidak mencapai 2 (dua) orang maka Pilkades dinyatakan batal dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk pelaksanaan Pilkades selanjutnya.






## Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan gugur tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa pada waktu perpanjangan pendaftaran.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. bakal Calon Kepala Desa yang secara resmi telah mengundurkan diri; dan/atau
  - b. bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri wajib mengajukan cuti kepada Camat sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sejak menjadi Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pilkades, PNS yang bersangkutan melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Pemberian izin terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Apabila PNS sebagaimana dimaksud terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan mendapatkan tunjangan kepala desa beserta penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades wajib mengundurkan diri sejak menjadi bakal calon Kepala Desa dengan menyertakan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dari yang bersangkutan. Peresemian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Penetapan dan Pengundian Nomor Urut  
Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak mencapai 2 (dua) orang dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran maka Pilkades gagal dan ikut pada gelombang Pilkades berikutnya.
- (4) Dalam hal Pilkades Gagal dan ikut pada gelombang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan ujian tertulis dan penilaian penunjang dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan dengan bobot nilai 10%;
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20%;
  - c. usia dengan bobot nilai 10%; dan
  - d. ujian tertulis dengan bobot nilai 60%.
- (6) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
    1. tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 0 (nol);
    2. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
    3. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
    4. Nilai tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
      - SLTP/Sederajat = nilai 40 (empat puluh);
      - SLTA/Sederajat = nilai 50 (lima puluh);
      - Diploma I = nilai 55 (lima puluh lima);
      - Diploma II = nilai 60 (enam puluh);
      - Sarjana Muda/Diploma III = nilai 70 (tujuh puluh);
      - Sarjana/Diploma IV = nilai 80 (delapan puluh);
      - Strata 2/Sederajat = nilai 90 (sembilan puluh);
      - Strata 3 = nilai 100 (seratus).



b. Nilai usia dihitung dengan menggunakan ketentuan :

1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
2. Usia 31 (tiga puluh satu) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun mendapat nilai 90 (sembilan puluh);
3. Usia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun mendapat nilai 80 (delapan puluh);
4. Usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun mendapat nilai 70 (tujuh puluh);
5. Usia 46 (empat puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun mendapat nilai 60 (enam puluh);
6. Usia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
7. Usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 40 (empat puluh);
8. Usia 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 30 (tiga puluh);
9. Usia 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 20 (dua puluh);
10. Usia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 10 (sepuluh).

Rumus perhitungan adalah :

$$X = (Y1 \times 40\%) + (Y2 \times 35\%) + (Y3 \times 25\%)$$

**X** adalah Nilai Penunjang bakal calon

**Y1** adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

**Y2** adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

**Y3** adalah nilai kriteria usia

(8) Nilai akhir didapat dengan menjumlahkan hasil tes tertulis dan nilai penunjang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. hasil ujian tertulis 60% ; dan
- b. penilaian penunjang 40%


$$NA = (HT \times 60\%) + (NP \times 40\%)$$

**NA** adalah Nilai Akhir

**HT** adalah Hasil Tes

**NP** adalah Nilai Penunjang

(9) Panitia Pemilihan tingkat Desa berkoordinasi ke panitia tingkat Kabupaten menyiapkan soal untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan pada hari itu juga.



- (10) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (11) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi.

#### Pasal 23


- (1) Sebelum pengundian nomor urut Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan penggunaan foto yang akan digunakan pada surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Penggunaan nomor urut menggunakan foto Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan pengundian yang dilakukan secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan tempat-tempat strategis lainnya tentang nama Calon Kepala Desa dan nomor urut yang telah ditetapkan, paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 24

- (1) Pengundian nomor urut dihadiri oleh :
  - a. calon Kepala Desa;
  - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota 2 (dua) orang;
  - c. saksi calon Kepala Desa yang telah mendapat Surat Kuasa dari calon Kepala Desa; dan
  - c. seluruh anggota BPD.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan pengundian nomor urut.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang mencantumkan Nomor urut dan foto Calon Kepala Desa.





- (2) Jumlah Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia Pemilihan dan diberi stempel kepanitiaan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan  
Daftar Pemilih Tetap Tambahan

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat paling kurang selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan.
- (4) Pemilih yang sudah terdaftar tidak dapat pindah antar Desa pemilihan.


Pasal 27

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :
  - a. ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia;
  - b. ada pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan Para Calon Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pembagian Surat Suara

Pasal 28

- (1) Surat suara dilipat dan dihitung serta dikelompokkan berdasarkan Desa pemilihan.



- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai Desa pemilihan selanjutnya dikunci rapat dengan kunci bersegel.
- (3) Kotak Suara yang telah dikunci dan bersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di kantor Desa dan atau tempat lain yang dijamin keamanannya dan menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan jumlah TPS pada Desa pemilihan.

#### Kampanye

#### Pasal 29

- (1) Kampanye Pilkades oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 18.00 WIB.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau, menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - j. menggunakan Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;



- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum;
  - l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades;
  - m. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa yang dilakukan dengan cara :
- a. melalui media, baik media cetak, elektronik maupun sosial media;
  - b. dialog;
  - c. tatap muka;
  - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.


### Pasal 30

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Panitia Pemilihan memberikan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Pasal 31

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dapat melaksanakan perkenalan atau silaturahmi kepada warga Desa selama masa pencalonan sepanjang tidak seperti kegiatan kampanye pemilihan.
- (2) Perkenalan atau silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan memasang gambar Calon Kepala Desa, mengerahkan masa, orasi di tempat umum dan kegiatan lain yang bersifat kampanye serta menjelekan calon lain.



- (3) Apabila Bakal Calon Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan oleh panitia dan atau pemberhentian kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

#### Masa Tenang dan Penyampaian Kartu Undangan

##### Pasal 32

Masa tenang dalam Pilkades adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

##### Pasal 33

- (1) Penyampaian kartu undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pilkades.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Nama Pemilih Tetap dan/atau Daftar Nama Pemilih Tambahan, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Pilkades.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tambahan, tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.
- (4) Undangan yang tidak beredar atau tidak diserahkan kepada pemilih wajib diinformasikan kepada Calon Kepala Desa dan dibuatkan Berita Acara.


#### Pengunduran Diri Calon Kepala Desa

##### Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, jika terjadi pengunduran diri maka sanksi berlaku tidak boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilihan Kepala Desa pada masa-masa selanjutnya.
- (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri maka tanda gambar/foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara untuk pelaksanaan pemilihan.

##### Pasal 35

Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mendapatkan hasil suara terbanyak sama dengan Calon Kepala Desa lainnya maka Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang tidak mengundurkan diri.





Bagian Keempat Tahap Pemungutan Suara  
Penataan Tempat dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan wajib berpakaian rapi dan sopan dengan memakai baju lengan panjang pada saat hari pencoblosan.
- (2) Menyiapkan 2 (dua) jenis bilik suara ditempat pemungutan suara.
- (3) Bilik suara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan dipojok dalam TPS dan terpisah dengan bilik suara normal.
- (4) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (5) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan :
  - a. meja;
  - b. paku sebagai alat pencoblosan; dan
  - c. alas pencoblosan.
- (6) Jumlah Kotak suara per TPS sebanyak 1 (satu) buah.
- (7) Penataan tempat dan denah pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi dan lokasi pemungutan suara di Desa dengan mengatur jarak duduk para pemilih.
- (8) Tempat pemungutan suara dipasang pembatas/pagar untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
- (9) Panitia Pemilihan wajib menyediakan dokumentasi video dan foto dalam pelaksanaan pemilihan.

Pemungutan suara


Pasal 37

Pelaksanaan Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.

Pasal 38

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan harus sudah menyampaikan semua informasi tentang pelaksanaan Pilkades pada papan-papan pengumuman dan tempat strategis lainnya paling sedikit memuat :

- a. hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara;
- b. tata tertib Pilkades;
- c. nama dan nomor urut Calon Kepala Desa; dan
- d. daftar Pemilih yang berhak memberikan suara.




### Pasal 39

- (1) Rapat pemungutan suara Pilkades dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dengan diawali pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili mengumumkan :
  - a. nama-nama Calon Kepala Desa dengan penegasan Calon Kepala Desa telah memenuhi syarat;
  - b. nomor urut untuk para Calon Kepala Desa.
  - c. jumlah surat suara dan jumlah undangan;
  - d. jumlah undangan yang tidak beredar dan/ atau tidak diserahkan kepada pemilih; dan
  - e. tata cara dan sahnya pilkades.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia Pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dibantu anggota dan atau petugas pembantu panitia membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya selanjutnya menunjukkan kepada para Calon Kepala Desa dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.

### Pasal 40

- (1) Pada saat pembukaan rapat pemungutan suara Pilkades dilaksanakan yang di hadiri oleh Calon Kepala Desa yang telah berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang meninggalkan tempat untuk sementara waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada saat pemungutan suara harus mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan dan harus mendapatkan pengawalan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal tertentu, memaksa dan mendesak, Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat dengan izin dari Panitia Pemilihan dan panitia pengawas yang dituangkan dalam berita acara tanpa menggugurkan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa.





- (4) Calon Kepala Desa menugaskan saksi dari desa setempat menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari Calon kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.


#### Pasal 41

- (1) Pemilih datang ke TPS wajib membawa undangan pemilihan, datang sesuai dengan waktu dalam undangan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.
- (2) Setiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah surat undangan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Pemilih dengan menunjukkan undangan mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara sesuai dengan bimbingan petugas.
- (4) Apabila surat suara telah dibuka ternyata belum ditandatangani panitia atau dalam keadaan rusak, Pemilih dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dibenarkan 1 (satu) kali.
- (6) Apabila pemilih kehilangan undangan pemilihan maka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, pemilih dapat melaporkan kepada panitia pemilihan untuk mendapatkan undangan baru dengan membawa surat pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan dan bukti diri.
- (7) Pemilih yang kehilangan undangan pada saat hari Pemungutan suara diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan/atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan, dan mengisi surat pernyataan kehilangan undangan dengan format yang telah disediakan panitia pemilihan dengan menunjukkan bukti diri.

#### Pasal 42

- (1) Pemilih memberikan hak pilih kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu didalam kolom nomor urut atau foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih tersebut dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke

kotak suara.



- (3) Bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, Panitia dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan mengikutsertakan para saksi dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.
- (4) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan dan panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.
- (7) Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan tempat pemungutan suara wajib diberi tinta pada jari tangan dengan ditetaskan oleh petugas sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.


#### Pasal 43

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan/atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di dalam lokasi pemilihan, diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, kotak suara ditutup dengan kunci yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemungutan suara selesai dan terlaksana dengan lancar, tertib, dan teratur, Panitia Pemilihan dan Saksi masing-masing calon Kepala Desa pada hari dan tanggal itu juga menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.

#### Pelaksanaan Penghitungan Suara

#### Pasal 44

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Panitia Pemilihan segera mengadakan penghitungan suara.
- (2) Dalam proses penghitungan suara dilaksanakan secara serentak dan dilaksanakan oleh panitia di TPS induk bagi desa yang lebih dari satu TPS dan dihadiri oleh :






- a. calon Kepala Desa dan/atau saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa;
  - b. panitia pemilihan;
  - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan hasil penghitungan suara.
  - (4) Pada saat penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tanpa menggugurkan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa dan tetap bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan Pilkades.
  - (5) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.
  - (6) Penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
  - (7) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dibantu anggota dan atau Petugas pembantu panitia melaksanakan penghitungan surat suara dengan melihat coblosannya dengan menyebutkan nomor yang dicoblos serta diperlihatkan kepada para saksi dengan menyatakan sah atau tidak sah.
  - (8) Surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan sah atau tidak sah, dihitung dan dihimpun dalam jumlah tertentu.
  - (9) Setelah selesai mengeluarkan surat suara dan menghitung surat suara, Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili menunjukkan kotak suara kepada saksi bahwa kotak suara telah kosong.

#### Pasal 45

- (1) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung panitia pemilihan dengan jumlah undangan dan/atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pemilihan dan Saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah.



- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkannya di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus ditempel Label atau Segel.

#### Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemilihan ulang.
- (2) Pelaksanaan pilkades ulang dimulai dengan tahapan penetapan nomor urut oleh panitia dengan menggunakan nomor urut lama yang ditetapkan kembali.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan nomor urut tanpa pelaksanaan kampanye langsung dilaksanakan pencoblosan.
- (4) Jika Pilkades ulang masih terjadi Draw maka, Bupati akan menunda sampai batas waktu yang ditentukan.

#### Ketentuan Surat Suara Sah

#### Pasal 47

- (1) Surat Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :
  - a. ditandatangani oleh Ketua dan atau salah satu Panitia Pemilihan;
  - b. tidak terdapat tanda-tanda yang dibuat secara sengaja oleh pemilih seperti tulisan, coretan, tanda tangan, sobekan, dan/atau lipatan; dan
  - c. dicoblos tembus dan berlubang menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan di bilik suara, dengan ketentuan :
    1. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
    2. tanda coblos lebih dari satu kali, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa sepanjang tanda gambar dalam kotak tersebut tidak rusak dan masih jelas untuk dikenali; dan/atau
    3. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.





Bagian Kelima Tahap Penetapan  
Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan membuat keputusan mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dan dikirim kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri Dokumen Hasil Pilkades.
- (2) BPD membuat surat mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan, dengan dilampiri dokumen hasil Pilkades.
- (3) Apabila BPD tidak dapat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Pasal 49

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung/tatap muka.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, dihadiri oleh :
  - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  - c. camat;
  - d. perangkat Acara; dan
  - e. undangan lainnya.



## Pasal 51

- (1) Susunan acara Pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - a. pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. penandatanganan berita acara Pengambilan Sumpah/Janji;
  - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - g. pembacaan amanat Bupati; dan
  - h. pembacaan do'a dan Penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
  - a. kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap;
  - b. isteri Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian kebaya/busana muslim;
  - c. suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi); dan
  - d. Undangan lain menyesuaikan.


## Pasal 52

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Pasal 53

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.





- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tidak memuat :
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar Inventarisasi dan kekayaan Desa

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Dalam hal terjadi situasi yang membahayakan keamanan surat suara, maka surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci serta disimpan atau dititipkan ditempat yang netral.


Pasal 55

Ketentuan mengenai format yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan Pilkades tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Kepala Desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa dan akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan memori serah terima jabatan kepada Pejabat Kepala Desa baru atau Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan Pilkades serentak tetap diberhentikan oleh Bupati dan selanjutnya Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pilkades Serentak.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kaur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *23 Juni* 2023

Plt. BUPATI KAUR,



  
HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal *26 Juni* 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI